



Nomor : MA/286/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/PP.00.6/ 286/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA. Ma'arif Bangil
Alamat : Jl. Jeruk 578 RT 03 RW 1, Kiduldalem
Kecamatan : Bangil
Kab. / Kota : Kab. Pasuruan
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Yayasan : LP. Ma'arif Nu
Berdiri sejak : 1978

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131235140008

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Surabaya 1 Juli 2010

Attn: Kepala

Kepala Bidang Mapenda



Drs. Hartono, M.Si

NIP. 195603211983031002



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor: L.m./3/2792/1983.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah:

Nama : Madrasah Ibtidaiyah
Ma'arif N.I.
Alamat: Jalan : Kidul dalen / Sawedanan
Desa : Kidul dalen 431
Kecamatan : Bangil
Kab./Ko. : Pasuruan.
Propinsi : JAWA TIMUR
Didirikan pada : Tahun 1963
Oleh : H. P. Ma'arif.

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, ... 5 ... Maret ... 1983 ...

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR



Wakil Bidang Pendidikan Agama Islam,

Mr. ABDUL FATAH
NIP. 150011559



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGAWAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Munyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Mengingat :

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Npmor C-11.HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006.
6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU

NPWP. 210.909.802-3.000

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Munyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Mengesahkan foto copy yang telah
dicorokkan dengan surat aslinya
oleh saya, Notaris di Kota Jakarta Pusat

(HUNYATI SULLAM SH, I.A)

Ma. 007981



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MA MA'ARIF BANGIL

NSS/NIS/NSM

312351415172

Alamat

JL. JERUK NO. 578

KEC. BANGIL

KAB. PASURUAN

B

memperoleh akreditasi dengan peringkat :

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
2015/2016

tahun ajaran, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

SURABAYA

Ditetapkan di

Pada tanggal **30 OKTOBER 2010**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

JAWA TIMUR

Provinsi

Prof. Dr. Sunarto, M.Sc.





Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh saya Notaris di Kota Jakarta Barat

(MUNYATI SULLAM SH,MA)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 345 2456

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 73/D.III.3/IV/2005

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986; dan Surat Permohonan Nomor : 057/B. II. 03/2/2005 tanggal 26 Pebruari 2005 setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : NAHDLATUL ULAMA (NU)
Sifat Kekhususan : KESAMAAN AGAMA ISLAM
NPWP : 210. 909. 802 – 3. 000
Periode Kepengurusan : 2004 – 2009
Alamat : JL. KRAMAT RAYA No. 164 JAKARTA 10430
Telp. (021) 31923033, 3908424, FAX. (021) 3908425

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sesuai periode kepengurusan organisasi dan apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 April 2005

AN. DIREKTUR JENDERAL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DIREKTUR FASILITASI ORGANISASI POLITIK
DAN KEMASYARAKATAN,



D. SAHMAD ZUBAIDI, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 103 100

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Kesbangpol, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Jaksa Agung Muda Bidang Inteljen Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3. Kepala BAINTELKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Dirjen Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia
5. Dirjen Binmas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia